

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Serlinda Afrinita Sari^a, Hermaya Ompusunggu^b

^aMahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

^bDosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

*pb190810086@upbatam.ac.id, hermaya@puterabatam.ac.id

Abstrack

Taxes are mandatory contributions for individuals or entities to the State that are coercive by law. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance in paying income tax at KPP Pratama Batam Selatan. The population in this study amounted to 353,894 people with a sample using the slovin formula totaling 100 respondents. This study uses quantitative methods with data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing using SPSS 25. From the research that has been done, the results show that using the t test the variables of taxpayer knowledge and taxpayer awareness have a significant effect on compliance taxpayers, while the variable tax sanctions have no significant effect on taxpayer compliance. Then in the f test variable knowledge of taxpayers, awareness of taxpayers and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance in paying income tax.

Keywords: Tax payer Knowledge, Tax payer Awareness, Tax Sanctions and Tax payer Compliance.

Abstrak

Pajak adalah sebuah sumbangan wajib dari orang pribadi atau badan kepada Negara bersifat memaksa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 353.613 orang dengan penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang dihasilkan menggunakan rumus slovin berjumlah 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan SPSS 25. Dari penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa dengan menggunakan uji t variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada uji f variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah tercantum dalam undang undang 1945 (Jarno, 2018). Setiap tujuan nasiol yang ingin dicapai harus memiliki pendapatan yang mampu menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sumber penerimaan Negara dapat dibedakan mejadi dua yaitu sector internal dan sector eksternal. Salah satu sumber pada sector internal adalah pajak. Menurut undang-undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan yang digunakan untuk keperluan Negara.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	WPOP Lapor SPT	WPOP Tidak Lapor SPT
2017	268,982	54,288	214,694
2018	283,327	49,258	234,069
2019	295,043	53,500	241,543
2020	346,894	52,788	294,106
2021	353,613	56,117	297,496

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017 hingga 2021 di KPP Pratama Batam Selatan masi tergolong rendah. Jumlah wajib pajak yang tidak melapor Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) cenderung lebih tinggi jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT. Hal ini tentunya didasari oleh beberapa faktor pemicu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan WPOP adalah pengetahuan yang dimiliki dari wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak mengenai kepatuhan membayar pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut (Wea, 2022) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kesadaran perpajakan, maka tingkat pemahaman dan pelaksanaan perpajakan akan lebih naik dan kepatuhan akan meningkat. Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Agustin, 2018) sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN”**

2. Kajian Literatur

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau yang biasa disebut dengan teori terencana adalah teori yang digunakan untuk memprediksi suatu perilaku baik yang diseimbangkan dengan niat untuk melakukan perilaku tertentu. Teori ini juga menjelaskan bahwa bagaimana motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang didasarkan oleh faktor yang mendorong perilaku.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak tentang aturan perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki menjadi suatu proses sebagai pemahaman wajib pajak mengenai seberapa pentingnya pajak kemudian dengan adanya pengetahuan tersebut wajib pajak akan mulai menerapkan dan taat membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui, mengerti dan memahami mengenai pajak. Tingginya

tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan membuat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga meningkat. Jika wajib pajak sadar seberapa penting pembayaran pajak, cenderung akan membuat wajib pajak patuh dan taat membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi Pajak

Sanksi merupakan tindakan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghukum yang bersifat memaksa guna untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua sanksi yang ada didalam perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu sifat taat untuk melakukan sesuatu sesuai ketentuan dan aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak juga dapat dilihat dari seorang wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan tanpa perlu adanya pemeriksaan, peringatan, maupun ancaman berupa sanksi hukum dan sanksi administrasi

3. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berupa nilai perhitungan dari setiap variabel (Chandrarin, 2018) Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner pada WP yang terdaftar di KPP Batam Selatan. Kuesioner akan dibagikan kepada responden yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan melalui Google Form. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS Versi 25. Populasi yang digunakan yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2021 sebanyak 353.613 dengan penentuan sampel menggunakan rumus slovin yang berjumlah 100 orang responden.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Tabel 2 Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,877		
X1.2	0,873		

X1.3	0,864		
X1.4	0,805	0,1996	Valid
X1.5	0,849		
X1.6	0,825		
X2.1	0,925		
X2.2	0,944		
X2.3	0,902		
X2.4	0,884	0,1996	Valid
X2.5	0,930		
X2.6	0,929		
X2.7	0,836		
X3.1	0,895		
X3.2	0,919		
X3.3	0,919	0,1996	Valid
X3.4	0,901		
X3.5	0,865		
Y.1	0,756		
Y.2	0,835		
Y.3	0,812	0,1996	Valid
Y.4	0,842		
Y.5	0,800		
Y.6	0,807		

valid. Hal ini dapat dikatakan valid karena nilai r hitungnya lebih besar dari nilai r tabel. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan dari setiap variabel dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.


Uji Reliabilitas

Tabel 5 Uji Reliabilitas Pengetahuan Wajib Pajak

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,922	Reliabel
X2	0,964	
X3	0,940	
Y	0,892	

Dari tabel uji reliabilitas *cronbach's alpha* pada variabel pengetahuan wajib, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak masing-masing lebih besar dari 0,60. Artinya variabel tersebut reliabel dan dapat diandalkan.

Berdasarkan dari uji validitas yang dilakukan, dari variabel independen dan variabel dependen mendapatkan hasil yang **Uji Normalitas**



Dari hasil grafik normal P-P Plot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis lurus dan tidak menjauhi garis. Sehingga dapat **Uji Multikolinieritas**

ditarik kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena titik-titik menyebar tidak menjauhi garis.

Tabel 6 Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Collinierity Stastistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.861	1.354		2.852	.005		

Pengetahuan Wajib Pajak	492	.085	516	5.815	.005	355	2.816
Kesadaran Wajib Pajak	460	.099	555	4.652	.005	196	5.101
Sanksi Pajak	-223	125	-194	-1.783	.078	237	4.217

Sumber: SPSS Versi 25

Dari data uji multikolinieritas mendapatkan nilai VIF dari variabel pengetahuan wajib pajak 2,816 < 10 dengan nilai tolerance 0,355 > 0,10, Kesadaran wajib pajak 5,101 < 10 dengan nilai tolerance 0,196 > 0,10 dan sanksi pajak 4,217 < 10 dengan nilai

tolerance 0,287 > 0,10. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel independen tidak memiliki gejala multikolinieritas. Uji ini dikatakan baik apabila variabel independen tidak memiliki gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.535	.936		1.641	.104
Pengetahuan Wajib Pajak	-.037	.059	-.107	-.627	.532
Kesadaran Wajib Pajak	-.012	.068	-.39	-.168	.867
Sanksi Pajak	.057	.087	.138	.661	.510

Sumber: SPSS Versi 25

Dari uji heteroskedastisitas nilai signifikan variabel pengetahuan wajib pajak 0,532 > 0,05, kesadaran wajib pajak 0,867 > 0,05 dan sanksi

pajak 0,510 > 0,05. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel independen tidak terjadiheteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constant)	3.861	1.354		2.852	.005
Pengetahuan Wajib Pajak	492	.085	.516	5.815	.000
Kesadaran Wajib Pajak	460	.099	.555	4.652	.000
Sanksi Pajak	-223	125	-.194	-1.783	.078

Sumber: SPSS Versi 25

Y = 3,861 + 0,492 + 0,460 + (-0,223)

Dari persamaan diatas maka:

Pada variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,492, kesadaran wajib pajak sebesar 0,460 dan sanksi pajak sebesar (-0,223). maka memperlihatkan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Artinya setiap penambahan 1% dari variabel

pengetahuan dan kesadaran wajib pajak maka akan menambah kepatuhan wajib pajak masing-masing hingga 0,492 (49,2%) dan 0,460 (46%). Sedangkan variabel sanksi pajak memperlihatkan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang negatif terhadap sanksi pajak. Artinya setiap penambahan 1% dari variabel sanksi pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak hingga (-0,223).

Uji Determinan (R²)

Tabel 9 Uji Determinan (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.855	.732	.723	2.195

Sumber: SPSS Versi 25

Dari uji determinan diatas, didapatkan hasil r^2 square senilai 0,732 atau 73,2%. Dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak

kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Kemudian 26,8% berasal dari variabel lain

Uji Persial (t)

Tabel 10 Uji t

Moedel	Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constant)	3.861	1.354		2.852	.005
Pengetahuan Wajib Pajak	492	.085	.516	5.815	.000
Kesadaran Wajib Pajak	460	.099	.555	4.652	.000
Sanksi Pajak	-223	.125	-.194	-1.783	.078

Sumber: SPSS Versi 25

1. Pada table di atas, nilai t table pada variabel pengetahuan wajib pajak yaitu $t_{hitung} >$ dari t table dengan nilai 5,815 $>$ 1,98498 maka variabel X1 berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,000 $<$ 0,05 Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel pengetahuan wajib pajak pada penelitian ini diterima.
2. Pada table di atas, nilai t table pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu $t_{hitung} >$ dari t table dengan nilai 4,652 $>$ 1,98498 maka variabel X2 berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,000 $<$ 0,05 Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel kesadaran wajib pajak pada penelitian ini diterima.
3. Pada table di atas, nilai t table pada variabel sanksi pajak yaitu $t_{hitung} <$ dari t table dengan nilai -1,783 $<$ 1,98498 maka variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,078 $>$ 0,05 Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka variabel sanksi pajak pada penelitian ini ditolak.

Uji Simultan (Uji f)

Tabel 11 Uji F

Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	1.161.042	3	387.014	87.324	.000
Residual	425.468	96	4.432		
Total	1.586.510	99			

Sumber: SPSS Versi 25

Berdasarkan data diatas, uji F bernilai 87,324 $>$ 2,70 dengan nilai signifikan 0,000 $<$ 0,05 maka dapat dikatakan bahwa semua

variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

5. Simpulan Dan Saran

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa faktor pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan jika secara bersama- sama ketiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

lebih meningkatkan pemahaman mengenai faktor yang membuat wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenaipajak.

Harapan untuk kedepannya agar wajib pajak lebih patuh terhadap pembayaran pajak. Karena pajak digunakan sebagai pembangunan nasional Negara. Bagi instansi perpajak agar

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan riset mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Tidak hanya itu data yang diberikan oleh KPP

Pratama Batam Selatan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Arifin, & Ompusunggu, H. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Batam. *Ecobus*, 5(1). Diambil dari <http://repository.upbatam.ac.id/1392/>
- Chandrarini, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. (P. P. Lestari, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Baru dan Tukino. (2020). *Akuntansi Biaya*. Batam: Batam Publisher.
- Harahap, B., (2020), *Akuntansi Biaya*, Edisi 1, Kepulauan Riau : Batam Publisher
- Jarno. (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pelayanan Fiscus Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(3). Diambil dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2124>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2). Diambil dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/37449>
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2). Diambil dari <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MA/article/view/1379/956>
- Sherina, B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. *e-Proceeding Of Management*, 8(1). Diambil dari <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/17050>
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Yogyakarta). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2). Diambil dari <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/literasi/article/view/43>
- Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4). Diambil dari <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>